

Penegasan Peran Agama Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia Reaffirming the Role of Religion in National Life in Indonesia

Authors:

Muhammad Naufal Arisyah* | 210105052@student.ar-raniry.ac.id

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Mutiara Fahmi | mutiara.fahmi@ar-raniry.ac.id

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Delfi Suganda | delfi.suganda@ar-raniry.ac.id

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i1.13>

Article Info

Article No. : 07

Vol : Vol 9.1 – 2026

Page : 107-120

History

Submitted: 15-01-2026

Revised : 15-04-2026

Accepted : 19-04-2026

Keyword

Siyasah Shar'iyah, public policy, constitutional law, public interest.

Kata Kunci

Siyasah Syar'iyah, kebijakan publik, hukum tata negara, kemaslahatan

Abstract

The administration of government in a modern rule-of-law state often encounters challenges when public policies are considered legally valid in a formal sense but raise concerns regarding substantive justice, public welfare, proportionality of authority, protection of fundamental rights, and leadership accountability. This condition indicates the need for an analytical framework that goes beyond formal legal compliance and incorporates foundational values underlying state governance. This study aims to examine the relevance of the principles of siyasah shar'iyah namely justice, public interest (maslahah), balance, protection of religion and life, and leadership trustworthiness within Indonesia's legal system and governmental policies. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches by analyzing the Constitution, statutory regulations, and relevant government policies. The findings demonstrate that the principles of siyasah shar'iyah have substantial relevance to Indonesia's national legal framework, particularly the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and various sectoral regulations. These principles are reflected in guarantees of equality before the law, orientation toward public welfare, proportional limitations on state authority, protection of the right to life and freedom of religion, and the strengthening of governmental accountability. Therefore, siyasah shar'iyah can serve as an analytical instrument for evaluating and formulating public policies that are just and accountable.

Abstrak

Penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum modern sering menghadapi persoalan ketika kebijakan publik dinilai sah secara legal-formal, tetapi menimbulkan perdebatan dari sisi keadilan substantif, kemaslahatan, keseimbangan kewenangan, perlindungan hak dasar, serta akuntabilitas kepemimpinan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kerangka analisis yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan penyelenggaraan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi prinsip-prinsip siyasah syar'iyah meliputi prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, perlindungan agama dan jiwa, serta amanah kepemimpinan dalam sistem hukum dan kebijakan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip siyasah syar'iyah memiliki keterkaitan yang substansial dengan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai regulasi sektoral, yang tercermin dalam jaminan persamaan di hadapan hukum, orientasi kesejahteraan umum, pembatasan kewenangan negara secara proporsional, perlindungan hak hidup dan kebebasan beragama, serta penguatan akuntabilitas penyelenggara negara, sehingga prinsip-prinsip tersebut relevan dijadikan instrumen analitis dalam menilai dan merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan dan bertanggung jawab

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara bangsa yang tumbuh dan berkembang dalam konteks masyarakat yang religius dan majemuk. Agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya dipahami sebagai sistem keyakinan individual, tetapi juga sebagai sumber nilai yang membentuk etika sosial, orientasi moral, dan kesadaran kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktik sosial, nilai-nilai agama berpengaruh kuat terhadap cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat, termasuk dalam relasi sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, peran agama tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹

Secara filosofis, pengakuan terhadap peran agama dalam kehidupan berbangsa tercermin secara jelas dalam dasar negara Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa kehidupan bernegara di Indonesia diletakkan di atas pengakuan terhadap nilai-nilai ketuhanan, tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Pancasila berfungsi sebagai titik temu antara religiusitas masyarakat dan prinsip kebangsaan, dengan menempatkan agama sebagai fondasi nilai yang menjiwai penyelenggaraan negara serta kehidupan sosial dalam masyarakat yang plural.¹

Pengakuan filosofis tersebut diperkuat secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, yang menunjukkan adanya dimensi transendental dalam pendirian negara. Selain itu, Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa agama memperoleh legitimasi normatif dalam kehidupan berbangsa, baik sebagai sumber nilai maupun sebagai hak konstitusional warga negara.²

Meskipun demikian, peran agama dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara masih kerap menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, agama diharapkan berfungsi sebagai sumber etika publik yang mendorong terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan persatuan sosial. Namun di sisi lain, keterlibatan agama dalam ruang publik sering dipersalahkan karena berpotensi melahirkan politisasi agama, eksklusivisme, serta ketegangan sosial dalam masyarakat yang majemuk. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap peran agama dan implementasinya dalam praktik kehidupan berbangsa yang berlandaskan prinsip kebhinnekaan dan keadilan sosial.¹

Dalam konteks tersebut, perspektif *siyāṣah syar‘iyyah* menjadi relevan sebagai kerangka analitis untuk mengkaji peran agama dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. *Siyāṣah syar‘iyyah* memandang kekuasaan dan kebijakan publik sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menegakkan keadilan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan ini tidak menekankan formalisasi hukum agama dalam struktur negara, melainkan menilai substansi kebijakan dan praktik kenegaraan berdasarkan nilai keadilan, kemaslahatan (*al-maṣlahah*), keseimbangan kekuasaan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.³

Namun demikian, kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai relasi agama dan negara di Indonesia umumnya masih bersifat deskriptif atau normatif, dengan fokus pada legitimasi konstitusional agama atau pada wacana umum hubungan agama dan negara. Penelitian yang secara khusus menempatkan *siyāṣah syar‘iyyah* sebagai kerangka analisis utama untuk

¹ Azyumardi Azra, *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation* (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 23-25.

² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945.

³ Mohammad Hashim Kamali, “Maqasid Al-Shariah and Its Applications in Modern Governance,” *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 2 (2011): 245–71.

menilai praktik kebijakan publik dan peran agama dalam konteks negara bangsa Indonesia masih relatif terbatas. Beberapa kajian dalam jurnal *fiqh siyasah* membahas *siyasah syar'iyah* secara konseptual, namun belum banyak yang mengaitkannya secara sistematis dengan realitas ketatanegaraan dan kebijakan publik Indonesia kontemporer. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi, khususnya dalam menjelaskan relevansi dan operasionalisasi prinsip *siyasah syar'iyah* dalam kehidupan berbangsa di negara yang religius sekaligus plural seperti Indonesia.¹

Selain itu, istilah “penegakan peran agama” yang digunakan dalam kajian ini memerlukan penajaman konseptual. Penegakan peran agama dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai formalisasi norma agama ke dalam hukum positif atau pemaksaan ajaran agama oleh negara, melainkan sebagai upaya menempatkan nilai-nilai agama secara substantif dalam kehidupan berbangsa, baik melalui pengakuan normatif-konstitusional, perumusan kebijakan publik yang berkeadilan, maupun penguatan etika sosial dalam praktik penyelenggaraan negara. Penegasan batasan konseptual ini penting agar analisis penelitian tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis dan plural.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana peran agama diposisikan dan dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, baik pada tataran normatif-konstitusional maupun dalam praktik kebijakan publik dan kehidupan sosial masyarakat. Kajian ini juga menelaah sejauh mana perspektif *siyasah syar'iyah* dapat digunakan sebagai kerangka analitis untuk menjembatani kesenjangan antara legitimasi normatif peran agama dan realitas implementasinya dalam kehidupan berbangsa, serta menilai relevansinya dalam konteks negara bangsa modern yang religius dan plural.⁴

METODE PENELITIAN

Dalam konteks penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kajian ini tidak diarahkan pada penelitian empiris mengenai praktik keberagamaan masyarakat, melainkan pada analisis normatif terhadap konstruksi peran agama dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dasar normatif dan konstitusional mengenai peran agama dalam kehidupan berbangsa, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pembukaan dan Pasal 29, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kehidupan beragama dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “peran agama” bukanlah perilaku sosial keagamaan secara empiris, melainkan posisi dan fungsi agama sebagaimana dirumuskan, diakui, dan dioperasionalkan dalam norma hukum positif dan kebijakan negara.¹

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *siyasah syar'iyah* dan *maqāṣid al-syar'ah* sebagai kerangka teoretis dalam menilai peran agama dalam kehidupan berbangsa. Pendekatan ini bertumpu pada pemikiran para ulama klasik dan kontemporer, seperti al-Māwardī dan Ibn Taymiyyah, yang memandang kekuasaan dan kebijakan publik sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini menilai sejauh mana prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* dapat digunakan sebagai instrumen analitis untuk memahami dan mengevaluasi peran agama dalam kebijakan dan praktik kenegaraan Indonesia secara normatif.⁵

⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006).

⁵ Muhammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld, 2008), hlm. 209-210.

Adapun pendekatan historis dalam penelitian ini digunakan dalam kerangka normatif, bukan sebagai penelitian sejarah empiris. Pendekatan historis dimanfaatkan untuk menelusuri perkembangan pengakuan dan pengaturan peran agama dalam dokumen-dokumen hukum dan ketatanegaraan Indonesia sejak masa perumusan negara hingga era kontemporer. Dengan demikian, pendekatan ini tidak mengkaji praktik sosial keberagaman masyarakat, melainkan menelaah evolusi norma, gagasan, dan konstruksi hukum mengenai peran agama sebagaimana tercermin dalam risalah perumusan konstitusi, Pembukaan UUD 1945, perubahan konstitusi, serta wacana ketatanegaraan yang relevan. Pendekatan ini penting untuk menunjukkan bahwa peran agama dalam kehidupan berbangsa di Indonesia memiliki landasan historis-normatif yang konsisten, meskipun mengalami dinamika dalam implementasinya.¹

Berdasarkan pendekatan tersebut, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehidupan beragama dan kebijakan publik, serta dokumen resmi negara yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur *fiqh siyāsah*, karya pemikir Islam klasik dan kontemporer, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas relasi agama dan negara serta konsep *siyāsah syar‘iyyah*.⁶

PEMBAHASAN

1. Landasan Konstitusional dan Filosofis Peran Agama dalam Negara Indonesia

Peran agama dalam kehidupan berbangsa di Indonesia tidak semata merupakan ekspresi religius masyarakat, tetapi merupakan konstruksi normatif yang ditopang oleh landasan filosofis dan konstitusional negara. Secara filosofis, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip pertama yang menunjukkan bahwa nilai-nilai ketuhanan dijadikan sumber moral dan etika publik tanpa menjadikan negara sebagai negara agama. Hal ini mencerminkan kompromi filosofis antara religiusitas masyarakat mayoritas dan prinsip kebangsaan yang inklusif terhadap keberagaman keyakinan.¹

Secara konstitusional, pengakuan terhadap peran agama terkandung kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk dalam Pembukaan yang menyatakan kemerdekaan dicapai atas “berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang menegaskan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan keyakinannya. Ketentuan ini menempatkan agama bukan sekadar sebagai urusan privat, tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kehidupan berbangsa yang beradab. Pernyataan konstitusional tersebut merupakan fondasi normatif yang membatasi ruang intervensi negara dalam urusan agama sekaligus mewajibkan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara berdasarkan prinsip non-diskriminasi.⁷

Namun, skrip normatif ini tidak serta-merta menjamin konsistensi implementasinya dalam tindakan kenegaraan yang konkret. Dalam praktik kebijakan publik Indonesia, sering muncul ketegangan antara aspirasi moral agama dan tuntutan demokrasi konstitusional yang menghormati pluralisme. Misalnya, kebijakan moderasi beragama yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk meredam konflik identitas dan mendorong toleransi antarumat beragama, tetapi kebijakan tersebut

⁶ Fuady Abdullah and Tria Ima Susanti, “Perspektif Siyāsah Syar‘iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah,” *El-Dusturie: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2022), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/5377>.

⁷ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme” (1999).

kadang dipersoalkan karena penekanannya yang lebih kuat pada harmoni sosial daripada perlindungan terhadap kebebasan beragama minoritas secara substantif.¹

Dalam kerangka teori, landasan konstitusional dan filosofis ini berfungsi untuk mendeskripsikan posisi agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai sesuatu yang bukan sekuler absolut maupun teokratis, tetapi terintegrasi secara proporsional dalam kehidupan publik. Namun demikian, analisis semata terhadap konstruksi normatif ini (*das sollen*) belum cukup menggambarkan realitas implementatif (*das sein*) yang kompleks dalam kebijakan publik dan praktik kenegaraan. Kajian empiris dan normatif kritis menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi antara prinsip keadilan substansial dan penerapan kebijakan publik yang dipengaruhi oleh preferensi mayoritas, sehingga hak-hak minoritas beragama dapat terabaikan dalam praktik birokrasi dan legislasi.⁸

Dalam konteks konsep *siyāsah syar‘iyyah*, yang dikembangkan dalam tradisi *fikih siyasah* sebagai paradigma tata kelola pemerintahan berdasarkan *maqāṣid al-syar‘i‘ah* (tujuan syariat) yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan muncul tantangan normatif yang signifikan ketika kerangka ini dihadapkan pada realitas pluralisme Indonesia. *Siyāsah syar‘iyyah* menekankan bahwa kekuasaan politik harus dijalankan untuk kemaslahatan umum dan keadilan (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*), namun dalam kenyataannya, kebijakan publik yang diklaim berbasis nilai agama tidak selalu mencerminkan keadilan substantif bagi semua warga negara tanpa kecuali. Kontradiksi-kontradiksi semacam ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *siyāsah syar‘iyyah* dalam negara yang plural secara agama membutuhkan penalaran normatif yang adaptif terhadap hak konstitusional warga negara non-Muslim dan prinsip non-diskriminasi dalam hukum positif nasional maupun instrumen hak asasi manusia internasional.¹

Akibatnya, relasi antara agama, negara, dan pluralisme di Indonesia bukan sekadar soal legitimasi filosofis dan konstitusional, tetapi juga soal bagaimana nilai-nilai normatif tersebut direalisasikan melalui kebijakan publik yang mampu menjembatani aspirasi moral agama dengan komitmen terhadap perlindungan hak asasi seluruh warga negara. Pendekatan yang hanya menegaskan posisi agama tanpa mengkritisi praktik implementasi berpotensi berujung pada legitimasi normatif semata, bukan evaluasi ilmiah yang reflektif dan substantif.

1.1 Peran Agama dalam Kehidupan Berbangsa di Indonesia

Peran agama dalam kehidupan berbangsa di Indonesia tidak hanya terbentuk melalui fakta historis perjuangan kemerdekaan, tetapi juga melalui ketegangan dinamis antara nilai religius dan tuntutan kenegaraan demokratis yang plural. Secara historis, agama telah memainkan peran signifikan dalam memotivasi perlawanan terhadap kolonialisme dan membentuk kesadaran kolektif yang mendorong semangat kebangsaan, seperti yang terlihat dalam keterlibatan ulama dan institusi keagamaan sejak awal abad ke-20 hingga masa revolusi kemerdekaan. Hal ini mencerminkan bahwa agama tidak hanya hadir sebagai fenomena privat, tetapi juga sebagai sumber legitimasi moral yang menjiwai retorika politik dan solidaritas sosial pada masa pergerakan nasional.

Namun, fakta historis tersebut tidak serta-merta menjelaskan bagaimana peran agama dioperasionalkan dalam praktik pemerintahan kontemporer, khususnya ketika nilai moral agama dihadapkan pada prinsip demokrasi konstitusional dan pluralisme. Walaupun Pancasila dan UUD 1945 menjamin keberadaan dan kebebasan beragama, realitas politik menunjukkan bahwa ekspresi religius kadang bertabrakan dengan hak-hak kelompok minoritas atau prinsip non-diskriminasi dalam hukum positif. Sebagai contoh, perdebatan tentang posisi agama dalam kebijakan publik seperti pendidikan agama, simbol keagamaan di ruang publik, atau penafsiran hukum pidana

⁸ Achmad Yafik Mursyid and Muhammad Dzilfikri AlBaihaqi, "Politics and Pluralism: Analyzing State Official Tafsir and Interfaith Discourse in Indonesia," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 2025, <https://doi.org/10.14421/qh.v25i1.5379>.

menunjukkan adanya ketegangan antara aspirasi nilai agama mayoritas dan perlindungan konstitusional terhadap pluralitas keyakinan.⁹

Lebih lanjut, penerimaan agama sebagai pilar kehidupan berbangsa di Indonesia tidak hanya memiliki konsekuensi normatif, tetapi juga pragmatis dalam praktik pemerintahan. Dalam konteks demokrasi yang multikultural, negara harus mampu menyeimbangkan nilai-nilai etika agama dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, sehingga tidak terjadi dominasi nilai mayoritas atas kelompok minoritas dalam kebijakan publik. Ketidakseimbangan ini merupakan problem nyata (*das sein*) yang perlu dianalisis secara kritis, karena legitimasi konstitusional saja tidak otomatis menjamin implementasi prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara di ranah kebijakan publik.¹

Dengan demikian, pemahaman terhadap peran agama dalam kehidupan berbangsa Indonesia perlu melampaui narasi historis dan normatif semata. Kajian yang lebih reflektif mensyaratkan analisis terhadap bagaimana nilai agama diterjemahkan dalam praktik kenegaraan dan kebijakan publik, serta bagaimana kontradiksi antara aspirasi religius dan prinsip demokrasi plural dihadapi dalam proses pembentukan hukum dan norma sosial.

1.2 Agama Sebagai Fondasi Moral Dalam Kehidupan Berbangsa

Dalam praktik kehidupan berbangsa, agama berperan sebagai sumber nilai moral yang memengaruhi perilaku individu dan kolektif, termasuk dalam pembentukan budaya hukum serta tata kelola pemerintahan. Nilai-nilai agama seperti keadilan, amanah, dan kepedulian sosial sering dijadikan rujukan etika publik yang menjiwai retorika politik maupun harapan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Namun, terdapat gap antara *aspirasi moral agama* tersebut dengan realitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh institusi negara demokratis. Misalnya, kebijakan yang dipengaruhi nilai moral agama mayoritas dapat menyisakan masalah ketidaksetaraan perlakuan terhadap minoritas, atau ketegangan antara moral mayoritas dan kebebasan sipil sebagaimana dijamin konstitusi.¹⁰

Fenomena ini menunjukkan bahwa agama sebagai fondasi moral bukanlah jaminan otomatis bagi terwujudnya keadilan substantif dalam kehidupan kenegaraan. Dalam banyak kasus, negara perlu menafsirkan nilai moral agama secara inklusif agar selaras dengan prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Kerangka *siyāsah syar'īyah*, yang menempatkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) seperti kemaslahatan dan keadilan sebagai pusat kebijakan publik, menyediakan landasan normatif untuk menjembatani aspirasi nilai agama dengan prinsip demokrasi konstitusional. Namun dalam praktiknya, kajian empiris dan normatif mengungkap bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut sering menghadapi tantangan struktural, misalnya ketika norma moral agama bertemu dengan kepentingan politik atau ketika interpretasi nilai agama berbeda di antara kelompok masyarakat plural.

Oleh karena itu, pandangan yang melihat agama semata sebagai fondasi moral perlu dilengkapi dengan analisis kritis terhadap mekanisme penerapan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik dan praktik pemerintahan, terutama dalam konteks pluralisme. Hal ini penting agar tidak terjadi *fallacy* legitimasi normatif, di mana nilai moral agama diidealkan tanpa mempertimbangkan realitas implementasi dan kompleksitas hukum konstitusional yang melindungi hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

⁹ "The Relationship between Religion and State: The Role of Islamic Politics in the Development of Democracy in Indonesia," *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 2025, <https://demo.nalanda.ac.id/journal.abdurraufinstitute.org/index.php/suffah/article/view/159>.

¹⁰ Rizki, "Pemenuhan Hak-Hak Non-Muslim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 19, no. 2 (2025), <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/15114/12722>.

2. Konsep Siyāsah Syar'iyah dalam Pemikiran Politik Islam

Secara bahasa, istilah *siyāsah* berasal dari kata *sāsa-yasūsu* yang berarti mengatur, mengelola, dan memimpin urusan masyarakat. Dalam konteks Arab klasik, istilah ini digunakan untuk menunjuk aktivitas penguasa dalam mengelola kepentingan publik agar tercipta ketertiban dan keteraturan sosial. Adapun kata *syar'iyah* bermakna sesuatu yang bersumber atau selaras dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, secara linguistik *siyāsah syar'iyah* dapat dipahami sebagai pengelolaan urusan publik yang didasarkan pada nilai-nilai dan tujuan syariat Islam.¹

Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam namun memiliki orientasi yang sama. Al-Māwardī memaknai *siyāsah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Kekuasaan, menurutnya, bukan tujuan, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial.¹¹ Pandangan ini menunjukkan bahwa politik dalam Islam tidak berdiri netral secara nilai, melainkan terikat pada misi moral dan religius.

Ibn Taymiyyah memberikan penekanan yang lebih substantif dengan menyatakan bahwa setiap kebijakan penguasa yang bertujuan mewujudkan keadilan dan mencegah kerusakan dapat dikategorikan sebagai *siyāsah syar'iyah*, meskipun kebijakan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah. Menurutya, ukuran keabsahan kebijakan politik bukan terletak pada bentuk formalnya, tetapi pada kemampuannya merealisasikan keadilan dan kemaslahatan umum.¹

Sementara itu, Muhammad Iqbal memandang *siyāsah syar'iyah* sebagai konsep dinamis yang memungkinkan nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam sistem ketatanegaraan modern. Ia menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan satu model negara tertentu, tetapi memberikan prinsip-prinsip etis yang harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan, seperti keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, *siyāsah syar'iyah* tidak bersifat statis, melainkan kontekstual sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹²

Berdasarkan pandangan para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa *siyāsah syar'iyah* merupakan konsep politik Islam yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Definisi ini menjadi landasan konseptual untuk memahami peran agama dalam kehidupan berbangsa serta untuk menilai kesesuaian praktik ketatanegaraan dengan prinsip-prinsip politik Islam.

2.1 Dasar Hukum Siyāsah Syar'iyah dalam Islam

Dasar hukum *siyāsah syar'iyah* bersumber dari nash-nash syariat yang menegaskan relasi antara kekuasaan, amanah, dan tanggung jawab hukum. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan kerangka normatif yang menempatkan kekuasaan bukan sebagai hak absolut penguasa, melainkan sebagai amanah publik yang harus dijalankan sesuai ketentuan syariat. Oleh karena itu, kebijakan negara dalam perspektif Islam hanya memperoleh legitimasi apabila berlandaskan nilai keadilan dan tidak menyimpang dari prinsip dasar hukum Islam.

Landasan utama mengenai amanah dan keadilan ditegaskan dalam QS. al-Nisā' [4]: 58 sebagai berikut: Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*”

¹¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), hlm. 15-17.

¹² Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: Iqbal Academy, 2012), hlm. 154-156.

Ayat ini dipahami sebagai dasar normatif bahwa kewenangan publik merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil. Dalam konteks *siyāsah syar‘iyyah*, perintah menunaikan amanah tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum, karena setiap bentuk pengelolaan kekuasaan yang menyimpang dari keadilan dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah publik.¹

Selain itu, Al-Qur’an menegaskan konsep ketaatan kepada penguasa dalam kerangka yang bersyarat melalui QS. al-Nisā’ [4]: 59: Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.*”

Struktur ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada *ulil amri* tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam hierarki ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dengan demikian, kebijakan penguasa memperoleh legitimasi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam *siyāsah syar‘iyyah*, karena menolak absolutisme kekuasaan dan menempatkan hukum sebagai pengontrol otoritas politik.¹³

Landasan sunnah Nabi menegaskan aspek tanggung jawab dan akuntabilitas kekuasaan melalui hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim: Artinya: “*Nabi bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin atas rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.*”

Hadis ini memperjelas bahwa kekuasaan dalam Islam selalu disertai dengan tanggung jawab hukum dan moral. Dalam konteks *siyāsah syar‘iyyah*, hadis ini menjadi dasar bahwa kebijakan publik bukan sekadar tindakan administratif, melainkan perbuatan hukum yang kelak dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun di hadapan Allah.¹

Pandangan ulama klasik memperkuat konstruksi dasar hukum tersebut. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kebijakan penguasa dapat dibenarkan secara syar‘i selama berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, meskipun bentuk kebijakan tersebut tidak dirinci secara eksplisit dalam nash. Menurutnya, esensi *siyāsah syar‘iyyah* adalah setiap tindakan penguasa yang mendekatkan masyarakat kepada keadilan dan mencegah kerusakan, selama tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat¹⁴ Dengan demikian, dasar hukum *siyāsah syar‘iyyah* tidak hanya bersumber dari teks normatif, tetapi juga dari tujuan hukum yang melekat dalam nash tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum *siyāsah syar‘iyyah* bertumpu pada perintah penunaian amanah, penegakan keadilan, ketaatan bersyarat kepada penguasa, serta prinsip pertanggungjawaban kekuasaan. Landasan ini menjadi pijakan konseptual sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip operasional *siyāsah syar‘iyyah*.

2.2 Prinsip Prinsip Siyāsah Syar‘iyyah

2.2.1 Prinsip Keadilan (*al-‘Adālah*)

Keadilan merupakan prinsip paling fundamental dalam *siyāsah syar‘iyyah* karena berfungsi sebagai tolok ukur legitimasi kekuasaan dan kebijakan publik. Dalam perspektif fiqh siyasah, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan formal terhadap hukum, tetapi sebagai upaya aktif negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat serta mencegah terjadinya

¹³ Al-Qur’an, n.d.

¹⁴ Taymiyyah, *Al-Siyāsah Al-Syar‘iyyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā‘i Wa Al-Ra‘iyyah*, hlm. 12-15.

kezaliman dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹ Oleh karena itu, setiap kebijakan negara harus dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

Prinsip keadilan ini memiliki korelasi langsung dengan sistem hukum nasional Indonesia. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.¹⁵ Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.¹ Penjabaran lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mewajibkan negara menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi.¹⁶ Implementasi prinsip ini tercermin dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang bertujuan menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu.¹ Dengan demikian, prinsip *al-'adālah* dalam *siyāsah syar'īyyah* memiliki relevansi langsung dengan kebijakan negara modern yang berorientasi pada persamaan di hadapan hukum.

2.2.2 Prinsip Kemaslahatan (*al-Maṣlahah*)

Prinsip kemaslahatan menempati posisi strategis dalam *siyāsah syar'īyyah* karena menjadi dasar rasionalitas kebijakan publik, khususnya dalam perkara yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash.¹⁷ Prinsip ini memberikan ruang diskresi kepada penguasa untuk menetapkan kebijakan demi kepentingan umum, selama kebijakan tersebut berorientasi pada manfaat kolektif dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip kemaslahatan tercermin secara jelas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹ Prinsip ini dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama pelayanan negara.¹⁸ Implementasi konkret dari prinsip ini dapat dilihat dalam kebijakan perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Kebijakan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *al-maṣlahah* dalam praktik pemerintahan kontemporer.

2.2.3 Prinsip Keseimbangan (*al-Tawāzun*)

Prinsip keseimbangan (*al-tawāzun*) menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan secara proporsional agar tidak menimbulkan dominasi negara yang berlebihan terhadap warga negara maupun sebaliknya.¹⁹ Prinsip ini berfungsi menjaga harmoni antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip keseimbangan diwujudkan melalui mekanisme *checks and balances* sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.²⁵ Prinsip ini diperjelas dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan asas proporsionalitas dan larangan penyalahgunaan wewenang.¹ Implementasi prinsip ini terlihat dalam kebijakan pembatasan hak dalam kondisi tertentu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang tetap mensyaratkan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *al-tawāzun* berfungsi sebagai pengontrol kebijakan negara.

¹⁵ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

¹⁶ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

¹⁷ Taymiyyah, *Al-Siyāsah Al-Syar'īyyah Fī Iṣlāḥ Al-Ra'i Wa Al-Ra'īyyah*, blm. 13-15.

¹⁸ “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik” (2009).

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 6 (Damascus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 412-414.

²⁰ “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan” (2018).

2.2.4 Prinsip Perlindungan Agama dan Jiwa

Perlindungan terhadap agama dan jiwa merupakan prinsip mendasar dalam *siyāsah syar‘iyyah* karena berkaitan langsung dengan kepentingan primer (*daruriyyāt*) yang wajib dijaga oleh negara.¹ Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban menciptakan kondisi yang aman bagi kehidupan beragama dan keselamatan jiwa manusia.

Dalam hukum nasional, perlindungan jiwa dijamin oleh Pasal 28A UUD NRI 1945,²¹ sedangkan perlindungan kebebasan beragama ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945.¹ Ketentuan ini diperkuat oleh UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menempatkan kesehatan sebagai hak dasar warga negara.²² Implementasi prinsip ini terlihat dalam kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan regulasi penanggulangan bencana berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.¹ Dengan demikian, prinsip ini memiliki korelasi langsung dengan kebijakan perlindungan kehidupan dalam negara modern.

2.2.5 Prinsip Amanah dan Kepemimpinan

Prinsip amanah menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.²³ Dalam *siyāsah syar‘iyyah*, amanah menjadi fondasi etika pemerintahan sekaligus pembatas penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip amanah tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Prinsip ini dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang mewajibkan penyelenggara negara bertindak jujur dan bertanggung jawab.²⁴ Selain itu, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.¹ Implementasi prinsip ini tercermin dalam kebijakan transparansi, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan pengembangan *e-government*.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai keterkaitan antara prinsip-prinsip *siyāsah syar‘iyyah* dengan sistem hukum nasional serta kebijakan pemerintahan di Indonesia, pembahasan berikut dirangkum dalam bentuk tabel. Penyajian tabel ini bertujuan untuk menunjukkan secara sistematis hubungan antara masing-masing prinsip *siyāsah syar‘iyyah*, dasar regulasi dalam hukum nasional, serta bentuk implementasinya dalam kebijakan atau program pemerintah. Dengan demikian, tabel ini berfungsi sebagai alat bantu analitis yang memperjelas relevansi prinsip-prinsip *siyāsah syar‘iyyah* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Tabel 1.
Relevansi Prinsip-Prinsip Siyāsah Syar‘iyyah dalam Sistem Hukum dan Kebijakan Pemerintahan di Indonesia

NO.	PRINSIP SIYĀSAH SYAR‘IYYAH	REGULASI HUKUM NASIONAL	KEBIJAKAN / PROGRAM PEMERINTAH
1	Keadilan (<i>al-‘Adālah</i>)	Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi	Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu; kebijakan

²¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

²² “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” (2009).

²³ Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 191-193.

²⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

		Manusia; UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	persamaan di hadapan hukum
2	Kemaslahatan (<i>al-Maṣlahah</i>)	Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Program Keluarga Harapan (PKH); bantuan sosial; kebijakan perlindungan sosial
3	Keseimbangan (<i>al-Tawāzun</i>)	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945; UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	Pembatasan hak dalam kondisi darurat dengan tetap menjamin pemenuhan hak dasar warga negara
4	Perlindungan Agama dan Jiwa	Pasal 28A dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); kebijakan penanggulangan bencana dan perlindungan keselamatan publik
5	Amanah Kepemimpinan	Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Transparansi pemerintahan; LHKPN; e-government; pengawasan publik

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa peran agama dalam kehidupan berbangsa di Indonesia secara normatif telah memperoleh legitimasi yang kuat melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agama ditempatkan sebagai sumber nilai dan etika publik yang diharapkan mampu menuntun penyelenggaraan negara menuju keadilan dan kemaslahatan. Namun, pada tataran implementasi, pengakuan normatif tersebut belum selalu terwujud secara konsisten dalam kebijakan publik dan praktik pemerintahan. Dinamika politik, kepentingan kekuasaan, serta kompleksitas pluralisme masyarakat Indonesia sering kali memunculkan ketegangan antara nilai moral agama dan prinsip keadilan substantif serta perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara. Dalam perspektif *siyāsah syar'īyyah*, temuan ini menegaskan bahwa peran agama dalam kehidupan berbangsa seharusnya dipahami secara substantif, bukan formalistik. Ukuran keberhasilan peran agama tidak terletak pada sejauh mana norma keagamaan diformalkan dalam hukum positif, melainkan pada kemampuannya mendorong kebijakan publik yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menegaskan perlunya penafsiran peran agama yang kontekstual dan reflektif, agar prinsip-prinsip *siyāsah syar'īyyah* dapat diimplementasikan secara selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan realitas pluralisme dalam negara bangsa Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia lebih menekankan pendekatan substantif terhadap peran agama, yaitu dengan menjadikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai orientasi utama, bukan sekadar simbolisasi atau formalisasi norma keagamaan. Pendekatan ini penting agar peran agama dalam ruang publik tidak bertentangan dengan prinsip pluralisme, hak konstitusional warga negara, dan semangat negara hukum demokratis. Selain itu, kajian akademik ke depan perlu mengembangkan analisis yang lebih aplikatif terhadap *siyāsah syar'īyyah* dalam

konteks negara bangsa modern, khususnya melalui studi kebijakan publik dan praktik pemerintahan yang konkret. Penelitian lanjutan dengan pendekatan interdisipliner menggabungkan analisis hukum, politik, dan sosiologi diperlukan untuk menilai secara lebih komprehensif sejauh mana nilai-nilai agama dapat berfungsi sebagai etika publik yang inklusif dan berkeadilan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Fuady, and Tria Ima Susanti. "Perspektif Siyāsah Syar‘iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah." *El-Dusturie: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2022). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/5377>.
- al-Hajjaj, Muslim ibn. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad, and Asadullah Yate. *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyat Al-Diniyyah. The Ordinances of Government*. London: Ta-Ha Publishers, 1996.
- Al-Qur'an*, n.d.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 6. Damascus: Dar al-Fikr, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Azra, Azyumardi. *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Bandung: Mizan, 2006.
- Indonesia, Kementerian Sosial Republik. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Pasal 10 Ayat (1)." Jakarta, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38727/uu-no-30-tahun-2014>.
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Iqbal Academy, 2012.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid Al-Shariah and Its Applications in Modern Governance." *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 2 (2011): 245–71.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld, 2008.
- Khaldun, Ibn. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Manzur, Ibn. *Lisan Al-'Arab*. Vol. 6. Beirut: Dar Sadir, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mursyid, Achmad Yafik, and Muhammad Dzilfikri AlBaihaqi. "Politics and Pluralism: Analyzing State Official Tafsir and Interfaith Discourse in Indonesia." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 2025. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i1.5379>.
- Nizarudin, Muh Barid, and Amang Fathurrohman. "The Approach of Religious Pluralism in Public Policy: An Analysis of Presidential Regulation Number 58 of 2023." *Journal of Social Political Sciences*, 2025. <https://doi.org/10.52166/jsp.v5i3.249>.

- Raudah. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Pancasila." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2024.
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/724>.
- Rizki, M. "Pemenuhan Hak-Hak Non-Muslim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 19, no. 2 (2025).
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/15114/12722>.
- Sukardja, Ahmad. "Siyāsah Syar'iyah Dan Relevansinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Journal of Islamic Civilization and Law* 4, no. 1 (2019): 43–60.
<https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.3521>.
- Taymiyyah, Ibn. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā'ī Wa Al-Ra'yyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- . *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā'ī Wa Al-Ra'yyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1998.
- "The Relationship between Religion and State: The Role of Islamic Politics in the Development of Democracy in Indonesia." *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 2025.
<https://demo.nalanda.ac.id/journal.abdurraufinstitute.org/index.php/suffah/article/view/159>.
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (2011).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (2007).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (2009).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (1999).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (2009).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (2018).
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Yunus, Nur Rohim. "Agama Dan Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 231–49.
<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v20i2.4708>.

